



**PUTUSAN**

**Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Brb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak dan nafkah anak antara:

**XXXXXXXXXX**, NIK: 321303451280002, tempat dan tanggal lahir Indramanyu, 06 Desember 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ishfi Ramadhan, S.H., M.H., dan Andi Mahmudi, S.H.**, keduanya sebagai Advokat/Pengacara yang berkantor pada kantor Hukum "Ishfi Ramadan & rekan" yang beralamat di jalan Rawasari XXIII Komplek Purnama Blok E No. 1 RT. 56 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dengan domisili elektronik pada alamat email: ishfi97@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan register Nomor 21/SK/2023/PA.Brb, tanggal 24 Maret 2023, selanjutnya disebut sebaga **Penggugat**;

melawan

**XXXXXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Diankorona Riadi, S.H., M.H., Agus Triansyah, S.H., M.H., dan M. Muhda Rusyadi, S.H., M.H.**, semua adalah sebagai Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor



Hal. 1 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Brb



Hukum "Dr. Diankorona Riadi, S.H., M.H. & Partners"  
yang beralamat di Jalan veteran No. 4 (Ruko lantai dua)  
RT.02, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin  
Timur, Kota Banjarmasin dengan domisili elektronik pada  
alamat email: [agust.advokat@gmail.com](mailto:agust.advokat@gmail.com) berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2023 yang  
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Barabai dengan register Nomor 23/SK/2023/PA.Brb,  
tanggal 03 April 2023, selanjutnya disebut sebaga  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Maret 2023  
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor  
170/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya  
sebagai berikut:

1. Bahwa dulunya Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang  
sah melangsungkan pernikahan pada Jumat tanggal 08 Oktober 2010,  
yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat sebagaimana  
Kutipan Akta Nikah Nomor No. 470/16/X/2010, tanggal 08 Oktober 2010  
dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan taklik talak  
terhadap Penggugat.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah  
kumpul sebagaimana layaknya suami isteri.
3. Bahwa selama kumpul suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah  
lahir 2 (dua) orang anak yaitu;
  - 3.1. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 26 Februari 2011;
  - 3.2. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 28 Oktober 2014;



Hal. 2 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekarang perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berakhir dengan adanya perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 374/Pdt.G/2019/PA.Mtp, tanggal 04 Juli 2019. (telah ada akta cerainya).
5. Bahwa setelah adanya putusan Pengadilan Agama Martapura tentang perceraian dan atas kehendak Tergugat agar Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Jalan A. Yani. Km.700 Komplek Bunyamin III Blok B Tahap IV No. B 136. RT.19. RW.02, Kelurahan Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, maka beberapa hari kemudian Penggugat bersama dengan anak-anak pergi meninggalkan Kota Banjarmasin pulang kembali ke tempat asal Penggugat di Kota Indramayu, Jawa Barat.
6. Bahwa ketika itu anak-anak masih kecil dan masih bersekolah di Kota Banjarmasin, maka ketika Penggugat dengan anak-anak telah berada di Kota Indramayu (Jawa Barat), Penggugat telah mencari sekolah agar dapat menerima anak-anak Penggugat bersekolah di Kota Indramayu, dan itu telah terlaksana hingga sekarang ini.
7. Bahwa ketika akan pergi ke Kota Indramayu Penggugat telah mendapatkan janjinya Tergugat untuk memberikan biaya sekolah dan hidup anak-anak semua itu akan ditanggung dan diberikan Tergugat setiap bulan mentransfer melalui rekening milik Penggugat, akan tetapi hal itu tidak sesuai dengan janjinya Tergugat kepada Penggugat untuk memberikan biaya sekolah dan biaya hidup anak-anak ketika sudah berada di Kota Indramayu, ternyata janji Tergugat itu untuk memberikan biaya sekolah dan biaya hidup anak-anaknya tidak pernah direalisasikan hingga sekarang ini gugatan diajukan di Pengadilan Agama Barabai.
8. Bahwa Penggugat sudah sering menagih janji-janji Tergugat tersebut, baik langsung kepada Tergugat atau pun melalui saudara kandung dan orang-orang yang ada disekitar Tergugat, namun semua usaha Penggugat itu tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, karena nyatanya sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah memberikan biaya sekolah dan biaya hidup anak-anaknya.



Hal. 3 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Penggugat dan anak-anak pindah dari Kota Banjarmasin ke Kota Indramayu, Tergugat tidak pernah sama sekali datang atau menghubungi anak-anaknya begitu juga Tergugat tidak memberikan biaya sekolah dan biaya hidup anak-anaknya, padahal Penggugat tidak pernah melarang kalau Tergugat datang atau menghubungi anak-anaknya.

10. Bahwa Penggugat dengan sabar dan penuh tanggungjawab berusaha memberikan segala keperluan anak-anak, terutama memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak, dimana anak pertama yaitu Messa telah masuk sekolah dan sekarang kelas enam SD serta anak kedua Yaffi juga sekarang kelas dua SD semua usaha Penggugat itu tanpa adanya bantuan biaya dari Tergugat.

11. Bahwa oleh karena anak-anak sekarang telah bersekolah dan akan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi serta memerlukan biaya-biaya yang tidak sedikit namun karena tindakan Tergugat yang tidak ada usaha apapun dalam memberikan biaya sekolah dan biaya hidup kepada anak-anaknya, maka Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ini di Pengadilan Agama Barabai agar anak-anak yang masih belum dewasa itu mendapat pengasuhan dan pemeliharaannya kepada Penggugat dan dengan biaya sekolah dan biaya hidupnya dibebankan kepada Tergugat.

12. Bahwa permintaan biaya sekolah dan biaya hidup anak-anak ini Penggugat mintakan oleh karena merupakan tanggungjawab Tergugat sebagai seorang ayah, serta keadaan Tergugat yang berkemampuan dalam memberikan biaya sekolah dan biaya hidup anak-anaknya, dan agar mendapatkan kepastian dari Tergugat tentang biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak, maka Penggugat meminta kepada Tergugat memberikan biaya sekolah dan biaya hidup anak-anak itu secara tunai dan langsung yang jika diperhitungkan dari sekarang biaya Sekolah Dasar (SD) dan biaya hidupnya sampai anak-anak masuk perguruan tinggi adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) per orang, sehingga total kedua orang anak-anak itu adalah sebesar Rp 3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah).



Hal. 4 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan hal-hal yang bersesuaian dengan hukum dan alat bukti yang cukup berdasar maka Penggugat mohonkan agar Hakim memberikan putusan serta merta walaupun adanya perbuatan verzet, banding dan kasasi dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:
  - 2.1. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 26 Februari 2011.
  - 2.2. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 28 Oktober 2014.
3. Menyatakan hak asuh anak-anak itu kepada Penggugat dengan membebaskan segala biaya sekolah dan biaya hidup anak-anak kepada Tergugat, serta tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayahnya.
4. Menghukum Tergugat memberikan secara langsung dan tunai biaya sekolah dan biaya hidup anak-anak yang jika diperhitungkan dari sekarang Sekolah Dasar (SD) dan sampai anak-anak masuk Perguruan Tinggi adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) per orang, sehingga total kedua orang anak-anak itu adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
5. Menyatakan putusan serta merta walaupun ada perbuatan verzet, banding dan kasasi dari Tergugat.
6. Membebaskan perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dengan diwakili Kuasa Hukumnya masing-masing menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa dari masing-masing Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat yang semuanya merupakan Advokat dan mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;



Hal. 5 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Br





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya secara damai namun tidak berhasil. Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi, dan atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara, Hakim menunjuk **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Mediator dalam perkara ini namun sesuai laporan Mediator 15 Mei 2023 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan Tergugat dinyatakan tidak beritikad baik;

Bahwa setelah membaca laporan mediator tanggal 15 Mei 2023 dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak beritikad baik, maka Hakim kemudian mengeluarkan penetapan Nomor 170/Pdt.G/2023/pa.Brb pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1444 Hijriah dengan amar penetapan sebagai berikut:

### Menetapkan

1. Menyatakan Tergugat tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan biaya perkara akan ditetapkan bersama-sama dalam putusan akhir;

Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara yang didaftarkan oleh Penggugat melalui kuasanya untuk berperkara dengan proses persidangan secara elektronik dan Tergugat ternyata juga diwakili oleh kuasa hukumnya maka persidangan ini dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa setelah Tergugat terdaftar sebagai salah satu pihak yang berperkara secara elektronik selanjutnya atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara, Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) untuk jadwal penyampaian jawaban, replik, duplik dan pembuktian Penggugat sebagaimana termuat dalam Penetapan Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal 15 Mei 2023;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis secara elektronik melalui Sistem Informasi



Hal. 6 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada tanggal Senin, 22 Mei 2023 yang telah diverifikasi oleh Hakim, dan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

*Exceptio Declinatoire (eksepsi kewenangan relatif)*

1. Bahwa gugatan Penggugat sebelumnya tertanggal 06 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan nomor register 374/Pdt.G/2019/PA.MTP, telah incrach (*berkekuatan hukum tetap*) tetapi sangat perlu keprihatinan dan sangat tidak berlandaskan hukum karena melakukan gugatan Kembali di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai;
2. Perlu diketahui dalam perkara *a quo*, penggugat telah melakukan gugatan cerai kepada Tergugat, tetapi dalam isi Putusannya hal 4 berbunyi “.....kuasa hukum penggugat menyatakan dalam persidangan mencabut petitum (tuntutan hak asuh anak/hadhanah).....” , maka dari itu tergugat merasa sangat tidak di landasi hukum jika perkara yang pernah dulu dicabut dalam petitumnya tetapi di ajukan Kembali oleh penggugat dan lebih parah bukan pada Pengadilan Agama Martapura yang pernah memeriksa cerai gugat antara penggugat dan tergugat tetapi ke Pengadilan Agama Barabai;
3. Bahwa penggugat masih dengan kuasa hukum yang sama pada saat di Pengadilan Agama Martapura, yang dulu mencabut petitumnya, malah mengajukan Kembali gugatan hak asuh anak di pengadilan agama yang berbeda;

*Eksepsi Gugatan Obscur Libel*

4. Bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya telah memaksakan asas Actor Sequitur Forum Rei tanpa melihat Pengadilan yang memeriksa perkara perceraianya menyebabkan tidak tertib beracara sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*);
5. Bahwa seluruh dalil dalam Posita Penggugat sangat tidak relevan dan tidak sesuai dengan yang telah di sepakati penggugat sebelumnya;



Hal. 7 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Br



6. Bahwa penggugat telah menyerahkan uang untuk biaya anak sampai dewasa pada saat tahun 2019 tersebut sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) untuk 2 (dua) orang anak;

1) XXXXXXXXXX (sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 1192/UM/IV/2011 yang di keluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Indramayu);

2) XXXXXXXXXX (sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 6372-LT-04032015-0024 yang di keluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Indramayu);

Sampai mereka dewasa dan Untuk biaya melanjutkan hidup mereka yang telah di berikan melalui adik tergugat secara transfer oleh karyawannya (yang akan tergugat hadirkan sebagai saksi di persidangan ini beserta bukti transferannya), tetapi penggugat telah menghabiskannya untuk keperluan yang lain, dan maka dari itu muncul Kembali gugatan hak asuh anak ini;

7. Bahwa dalil-dalil dalam posita maupun petitum penggugat sangat tidak masuk akal dan mengada-ada serta hanya ingin mengharapkan uang dan uang saja dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*);

8. Bahwa dengan tidak jelasnya / kaburnya (*Obscuur Libel*) objek yang digugat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) dan berdasarkan uraian dalil diatas maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak (*Weigeren*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

#### Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa mohon dianggap terulang semua dalil Tergugat pada bagian eksepsi diatas sepanjang relevan dan analog pada bagian pokok ini;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut karena banyak mengarang cerita lupa akan kesepakatan dan janji penggugat;
3. Bahwa jika menyimak surat gugatan Penggugat, terlihat sekali semangat Penggugat untuk memperoleh harta atau meteri belaka tanpa



Hal. 8 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.BrB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan rasa malu dari penggugat, malah mencederai Marwah anak yang hanya di andalkan untuk meminta uang kepada tergugat, hanya demi uang memalukan harkat dan martabat diri sendiri;

4. Bahwa seluruh dalil penggugat seperti dongeng dan cerita jenaka saja, padahal uang untuk anak-anak sudah di berikan tergugat demi kelangsungan hidup mereka lebih layak, maka dari itu akan tergugat buktikan dalam persidangan pembuktian nanti, dan jika terbukti benar maka tercorenglah nama beserta muka penggugat akibat rasa malu yang dalam hal mengajukan perkara *a quo* semata-mata hanya demi uang, tanpa meliat efek dan konsekuensinya;

5. Bahwa tergugat menolak dan membantah secara jelas dan tegas seluruh dalil-dalil posita yang dalam pointnya penggugat mulai point 1 (satu) – 13 (tiga belas) serta menolak seluruh dalil petitum penggugat karena alasan yang dibuat dan dikarang-karang Penggugat sendiri;

Maka, berdasarkan dalil-dalil dan alasan TERGUGAT diatas, maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*Weigeren*) atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau : Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan replik tertulis secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25



Hal. 9 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 yang telah diverifikasi oleh Hakim, dan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa dulu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah melangsungkan pernikahan pada Jumat tanggal 08 Oktober 2010, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor No. 470/16/X/2010, tanggal 08 Oktober 2010.
2. Bahwa faktanya sekarang perkawinan Penggugat dengan Tergugat itu telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor : 374/Pdt.G/2019/PA.Mtp, tanggal 04 Juli 2019 yang mengabulkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan sekarang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Bahwa dulu itu gugatan perceraian dilakukan di Pengadilan Agama Martapura karena alamat Penggugat berdasarkan rumah kediaman bersama di Jalan A. Yani. Km.700 Komplek Bunyamin III Blok B Tahap IV No. B 136. RT.19. RW.02, Kelurahan Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, maka kewenangan mengadilinya adalah Pengadilan Agama Martapura, hal ini sesuai dengan ketentuan hukumnya yaitu Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi : " *gugatan perceraian diajukan oleh si istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami* ".
4. Bahwa sekarang Penggugat mengajukan gugatan tentang hadonah di Pengadilan Agama Barabai oleh karena alamat dan tempat tinggal Tergugat adalah di Komplek Bawan Permai No.32 RT. 013 Kelurahan Bukit, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Barabai sesuai dengan tempat tinggalnya Tergugat, sehingga sangat beralasan hukum gugatan Penggugat ini diperiksa dan diadili oleh Hakim Pengadilan Agama Barabai bukan Pengadilan Agama Martapura sebagaimana dalil eksepsi Tergugat. Hal ini berdasarkan Pasal



Hal. 10 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118 HIR/Pasal 142 RBg. (*Actor Sequitur Forum Rei* /gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri/Agama tempat tinggal Tergugat).

5. Bahwa ketika mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Martapura, pada saat pemeriksaan pertama dalam persidangan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai itu memberikan saran agar petitum yang menuntut hak asuh anak agar dihilangkan saja karena anak-anak masih belum *mumayiz* yang menurut Hakim hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 KHI menyebutkan, pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya, (*Anak yang mumayiz atau belum berusia dua belas tahun menurut hukum Islam ataupun hukum positif Indonesia berada di bawah hak asuh ibu selama tidak terbukti sebagai ibu yang tidak baik yang menjadi penghalang untuk menjadi pemegang hak asuh anak*) dan Penggugat setuju dengan saran Hakim tersebut, sehingga dalam isi putusan terdapat kalimat " ....kuasa hukum Penggugat menyatakan dalam persidangan mencabut petitum (*tuntutan hak asuh anak/hadhanah*) dan itu juga tidak melanggar Undang-Undang kalau sekarang Penggugat mengajukan gugatan hadonah ini di Pengadilan Agama Barabai, karena gugatan hadonah ini belum pernah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Martapura.

6. Bahwa gugatan hadonah dapat diajukan bersamaan ketika permohonan talak dari suami kepada isterinya dan gugatan isteri meminta cerai kepada suaminya maupun diajukan tersendiri setelah proses perkara perceraian telah diputus oleh Pengadilan Agama, sebagaimana sekarang Penggugat mengajukan gugatan hadonah diajukan setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa setelah Penggugat cermati dalil eksepsi Tergugat ternyata terdapat eksepsi kewenangan mengadili berkenaan dengan kekuasaan relatif yaitu harusnya menurut Tergugat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Martapura bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Barabai, dan menurut Penggugat hal itu keliru karena seperti sudah Penggugat jelaskan kalau alamat dan tempat tinggal Tergugat sekarang ini berada di wilayah Kota Barabai maka yang



Hal. 11 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan berhak memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Barabai dan oleh karena ada eksepsi tentang kewenangan mengadili dari kekuasaan relatif maka sesuai ketentuan Pasal 159 dan Pasal 160 Rbg, menegaskan bahwa penyelesaian eksepsi kompetensi absolut dan relatif harus diberikan adanya putusan sela oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan sesuai dengan Pasal 136 HIR menyebutkan Eksepsi tentang kewenangan mengadili yang tidak diputus terlebih dahulu dengan putusan sela, maka putusan *judex facti* harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum acara .

8. Bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dengan berbagai dalil-dalil yang telah diajukan Tergugat, Penggugat cukup menolaknya karena dalil eksepsi Tergugat itu sudah masuk ranah pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusannya dalam putusan sela yaitu :

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan berwenang Pengadilan Agama Barabai memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa mohon terulang kembali segala jawaban dibagian eksepsi ini kedalam bagian pokok perkara sepanjang mempunyai kepentingan dan ada relevansinya.
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak segala jawaban Tergugat kecuali diakui secara tegas dalam jawaban ini.
3. Bahwa agar Tergugat tidak melupakan peristiwa hukum dimana dulu antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah melangsungkan pernikahan pada Jumat tanggal 08 Oktober 2010, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat sebagaimana



Hal. 12 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor No. 470/16/X/2010, tanggal 08 Oktober 2010 dan dari perkawinan itu telah lahir anak-anak yaitu :

- a. XXXXXXXXXX, lahir tanggal 26 Februari 2011.
- b. XXXXXXXXXX, lahir tanggal 28 Oktober 2014.

4. Bahwa Tergugat telah secara tegas mengakui dalam jawabannya halaman 2 angka 6 akan adanya anak-anak kandung Tergugat yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka adanya mengakuan Tergugat tersebut, maka Penggugat tidak dibebani lagi dalam hal pembuktian, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971, yang kaidah hukumnya menyatakan; *Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan Pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar " bukti pengakuan Tergugat " tersebut.*

5. Bahwa menurut Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah merupakan anak sah yang memiliki hubungan perdata dengan ayah dan ibunya juga keluarga ayah dan ibunya. Dalam keluarga, hak anak yang paling penting adalah hak atau nafkah yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Bahkan apabila orang tuanya lalai untuk memenuhi nafkah anaknya, maka orang tua dapat digugat ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam untuk memenuhi kewajibannya itu berupa membayar sejumlah uang untuk keperluan nafkah anak. Jika pengadilan telah memutuskan tentang kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah anak sesuai dengan putusan hakim dan apabila orang tua tersebut masih tetap lalai untuk memenuhi isi putusan nafkah, maka nafkah itu akan menjadi utang orang tua kepada anaknya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan ketentuan hukum mengenai hadanah yang terdapat dalam :  
Pasal 41 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:



Hal. 13 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Br





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban melindungi dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

b. Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

dalam Pasal 45 yang berbunyi :

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana yang berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus.

6. Bahwa sudah disebutkan hak hadanah ada akibat dari adanya perceraian orang tuanya, dimana ketika suami atau istri mengajukan permohonan talak atau gugatan cerai di Pengadilan Agama dapat disertai dengan mengajukan juga hak hadanah atas pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak kepada hakim atau hak hadanah itu tersendiri diajukan kepada hakim agar dapat diperiksa dan diputus dalam persidangan mengenai hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak.

7. Bahwa dalam gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan terang disebutkan alasan-alasan diajukannya gugatan hadonah ini yaitu sekali lagi Penggugat sebutkan dimana Tergugat sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2019 hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan segala kewajibannya kepada anak-anaknya sebagai seorang ayah yang mempunyai kemampuan finansial karena Tergugat sejak tahun 2019 hingga 2024 adalah telah diambil sumpahnya sebagai Wakil Ketua DPRD Kab Hulu Sungai Tengah.



Hal. 14 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Br



8. Bahwa berdasarkan dengan ketentuan PP No.18 Tahun 2017 anggota DPRD mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya, berikut rincian gaji DPRD Kabupaten atau Kota di Indonesia yaitu :

- a. UangRepresentasiRp1.575.000;
- b. Tunjangan Keluarga Rp220.000,
- c. Tunjangan Beras Rp289.000,
- d. Uang Paket Rp157.000,
- e. Tunjangan Jabatan Rp2.283.750,
- f. Tunjangan Alat Kelengkapan Rp91.350,
- g. Tunjangan Reses Rp2.625.000, Tunjangan Perumahan Rp12.000.000,
- h. Tunjangan Komunikasi Intensif Rp10.500.000,
- i. Tunjangan Transportasi Rp12.000.0000.

Jika semua komponen yang telah disebutkan sebelumnya dirinci, gaji yang diterima setiap anggota DPRD Kabupaten atau Kota berkisar antara Rp. 36.000.000. hingga Rp.45.000.000. per bulan, itu sudah sudah termasuk potongan PPh 21 pajak penghasilan sebesar 15 persen.

9. Bahwa Tergugat selain sebagai Wakil Ketua DPRD Kab Hulu Sungai Tengah, juga sebagai Ketua Parta Golkar Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan juga sebagai pemilik dan Direktur PT. Cipta Mutiara Perdana (CMP) yaitu suatu perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor dengan usaha dibidang jalan yang pastinya mempunyai penghasilan tetap dari pekerjaan yang dikerjakannya, dan yang baru dilakukan Tergugat adalah telah terpilih dan diampil sumpahnya sebagai Ketua HDCI Pengcab Barabai Periode 2023 – 2026 oleh H. Ahmad Sahroni, SE.,M.I.Kom Ketua Umum HDCI, semua yang disebutkan Penggugat itu suatu prestasi dan jabatan yang bergengsi di masyarakat yang tidak setiap orang mampu meraihnya karena Tergugat salah satu pengusaha yang sukses di daerah Banua Anam dan tentu tingkat Kalimantan Selatan cukup dikenal dan disegani, begitu juga dengan penghasilan yang diperoleh bisa memberikan segala tuntutan Penggugat tentang hadonah dan segala biayanya sesuai jumlah yang dimintakan Penggugat sebagai biaya pendidikan anak-anaknya Tergugat



Hal. 15 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Br



adalah yang ringan dan kecil saja bagi Tergugat sebagai pengusaha sukses atau hanya sebatas jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. HST yang mendapatkan penghasilan setiap bulannya sebesar kisaran Rp. 36.000.000. hingga Rp.45.000.000. per bulan.

10. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Martapura, maka antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perjanjian tertanggal 6 Mei 2019 yang antara lain isinya adalah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat agar Penggugat yang mengajukan perceraian dan Tergugat akan memberikan uang pemberian sebesar Rp. 2.000.000.000.- kepada Penggugat, dan uang itu telah diterima Penggugat melalui transfer tertanggal 10 Mei 2019, selain itu juga Penggugat diharuskan meninggalkan rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan A. Yani. Km.700 Komplek Bunyamin III Blok B Tahap IV No. B 136. RT.19. RW.02, Kelurahan Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

11. Bahwa tidak benar dan keliru dalil Tergugat yang terdapat dalam halaman 2 angka 6 menyatakan kalau Tergugat telah memberikan biaya hidup kepada anak-anak sampai mereka dewasa melalui adiknya Tergugat dengan transfer oleh karyawannya, hal itu silakan Tergugat buktikan dalam persidangan karena Tergugat yang mendalilkan hal tersebut, yang benar dan faktanya adalah kalau Tergugat tidak pernah memberikan biaya apapun kepada anak-anak baik uang belanja dan uang pendidikan karena selama ini yang menghidupi dan memasukan ke sekolah di Indramayu adalah Penggugat sebagai seorang ibu tunggal yang memenuhi segala kebutuhan dan keperluan anak-anak.

12. Bahwa segala kebutuhan dan keperluan anak-anak setiap bulannya adalah Sebesar Rp. 10.000.000. per orang per bulan, karena anak-anak ada dua orang maka menjadi Rp. 20.000.000.- per bulan yang seharusnya ditanggung oleh Tergugat sejak pergi meninggalkan Banjarmasin sejak bulan Juli 2019 sampai sampai gugatan hadonah



Hal. 16 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Br



diajukan ke Pengadilan Agama Barabai saja dapat Penggugat rinciakan sebagai berikut :

- a. bulan Agustus 2019 Rp. 20.000.000.-
- b. bulan September 2019 Rp. 20.000.000.-
- c. bulan Oktober 2019 Rp. 20.000.000.-
- d. bulan Nopember 2019 Rp.20.000.000.-
- e. bulan Desember 2019 Rp.20.000.000.-
- jumlahnya = Rp. 100.000.000.-
- f. tahun 2020 = 12 bulan X Rp.20.000.000.- = Rp.240.000.000.-
- g. tahun 2021 = 12 bulan X Rp.20.000.000.- = Rp.240.000.000.-
- h. tahun 2022 = 12 bulan X Rp.20.000.000.- = Rp.240.000.000.-
- i. tahun 2023 = 5 bulan X Rp.20.000.000.- = Rp.100.000.000.-
- jumlahnya = Rp. 730.000.000.- + Rp. 100.000.000.-
- totalnya adalah = Rp. 740.000.000.-

itu yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya Tergugat untuk memberikannya kepada anak-anaknya sejak anak-anak pergi meninggalkan Banjarmasin ke Indramayu, dan kemudian adalah tanggungjawab Tergugat biaya hidup dan biaya pendidikannya terhadap masa depan anak-anaknya ketika sampai dewasa yaitu masa dewasa 18 tahun sehingga diperoleh setahun = 12 bulan X masa dewasa = 18 Tahun X Rp. 20.000.000.- = Rp.4.320.000.000.-

sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp.740.000.000.- + Rp.4.320.000.000.- = Rp.5.060.000.000.-

Akan tetapi tidak semua itu yang Penggugat tuntutan kepada Tergugat cukup sebagai seorang ayah yang sangat mampu dan bergelimang harta benda hanya secara wajar saja Penggugat menuntut kepada Tergugat yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000.- ini adalah merupakan tanggungjawab Tergugat sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya yang telah lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, dan hal itu wajib diberikan oleh Tergugat, begitu juga dari perkawinan yang sah ada 3 (tiga) yang akan ada kewajiban yang tidak dapat dihindari yaitu :



Hal. 17 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Br



1. bila terjadi perceraian maka akan ada pembagian harta gono-gini antara suami dan istri.
2. bila terjadi perceraian maka akan ada tuntutan hadonah dan biaya anak-anak yang dibebankan kepada suami/ayah yang mampu.
3. bila salah satu meninggal dunia suami/istri maka akan ada pembagian waris kepada ahli waris yaitu karena perkawinan dan keturunan (anak-anak kandung).
13. Bahwa sejak Penggugat pulang kembali ke kampung halaman di Indramayu dengan membawa anak-anak yang masih kecil lalu Penggugat mencarikan sekolah agar dapat menerima anak-anak bersekolah di Kota Indramayu, dan itu telah terlaksana hingga sekarang ini, dan semua pembiayaan anak-anak sekolah adalah uang Penggugat sendiri tanpa adanya bantuan dari Tergugat sebagai ayah dari anak-anaknya padahal dalam ketentuan sudah diatur kalau Tergugat sebagai seorang ayah yang mampu secara finansial harus memberikan hak dan kewajibannya kepada anak-anaknya, dan dengan tidak adanya tanggungjawab Tergugat dalam memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan kepada anak-anaknya itu maka Penggugat mengajukan gugatan hadonah ini di Pengadilan Agama Barabai sesuai dengan tempat tinggal/rumah Tergugat tentunya dengan biaya pemeliharaan dan pengasuhan serta biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak ditanggung oleh Tergugat sebagai seorang ayah. Tujuan gugatan hadonah ini tidak bertentangan dengan hukum apalagi mengada-mengada dengan tujuan mencari uang semata-mata dengan memanfaatkan anak-anak sebagai alasan sebagaimana dalil jawaban Tergugat.
14. Bahwa Tergugat adalah ayah dari anak-anak yang sekarang ini bersama Penggugat, masih belum dewasa dan belum pernah menikah, masih masa sekolah yang pada bulan Juni 2023 ini anak yang bernama Messa akan menamatkan Sekolah Dasar dan tentu akan melanjutkan ke jenjang SMP pada tahun ajaran baru, sebagai sorang ayah seharusnya Tergugat dapat memperhatikan dan menunjang pendidikan anak-anaknya walaupun sekarang sedang berada jauh kediaman Tergugat namun hal itu



Hal. 18 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengurangi komunikasi dan perhatian Tergugat kalau seandainya Tergugat merasa ada mempunyai anak-anak yang dulunya adalah hasil dari perkawinan dengan Penggugat sebagai istri sahnya Tergugat. Anak-anak itu lahir dari perkawinan yang sah dan hasil pembuahan dari Tergugat sendiri, hal ini dalam Al-Quran sudah disebutkan Allah yang terdapat dalam Surah Al Fathir ayat 11 yang terjemahannya: “ Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah”.

15. Bahwa dulu ketika akan pergi ke Kota Indramayu Penggugat telah janjikan Tergugat untuk memberikan biaya sekolah dan hidup anak-anak semua itu akan ditanggung dan diberikan Tergugat setiap bulan dengan cara mentransfer melalui rekening milik Penggugat, akan tetapi hal itu tidak sesuai dengan janjinya Tergugat, tidak pernah satu kalipun direalisasikan hingga sekarang ini gugatan diajukan di Pengadilan Agama Barabai, padahal Penggugat sudah sering menagih janji-janji Tergugat tersebut, baik langsung kepada Tergugat atau pun melalui saudara kandung dan orang-orang yang ada disekitar Tergugat, namun semua usaha Penggugat itu tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, karena nyatanya sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah memberikan biaya sekolah dan biaya hidup anak-anaknya.

16. Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara lainnya dari Tergugat, Penggugat cukup menolaknya karena tidak mempunyai hubungan hukumnya dengan dalil gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak jawaban Tergugat dalam pokok perkara seluruhnya.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.



Hal. 19 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah memberikan duplik tertulis secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Mei 2023 yang telah diverifikasi oleh Hakim, dan pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam Replik Penggugat tertanggal 25 Mei 2023 dan menyatakan tetap pada seluruh dalil-dalil dalam Jawaban atas Gugatan Penggugat yang telah kami ajukan tertanggal 22 Mei 2023;

Bahwa Hakim telah menjatuhkan putusan sela terkait eksepsi Tergugat perihal kompetensi relatif Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Brb pada hari Rabu, 31 Mei 2023 bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1444 Hijriah dengan amar putusan sela sebagai berikut:

### Mengadili

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Barabai berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa di dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk dapat diasuh oleh Penggugat, namun Tergugat keberatan dengan jumlah nominal nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor: 1,192/UM/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 13 April 2011, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor: 6372-LT-04032015-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 4 Maret 2015, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;



Hal. 20 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Salinan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 374/Pdt.G/2019/PA.Mtp yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 473/AC/2019/PA.Mtp yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura tanggal 22 Juli 2019, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 06 Mei 2019, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Slip Penyetoran Bank Mandiri, tanggal 10 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 421.2/030-SDI/SKA/III/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Yayasan Al-Islam Indramayu Sekolah Dasar Islam Al Jannah tanggal 17 Maret 2023, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 421.2/031-SDI/SKA/III/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Yayasan Al-Islam Indramayu Sekolah Dasar Islam Al Jannah tanggal 17 Maret 2023, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.8;
9. Fotokopi surat informasi keanggotaan perusahaan pada Gapensi yang menunjukkan jabatan Tergugat sebagai pimpinan perusahaan pada PT. Cipta Mutiara Perdana, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi paraf, tanggal dan kode P.9;
10. Hasil cetak berita kegiatan Tergugat pada media massa, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi paraf, tanggal dan kode P.10;
11. Hasil cetak berita kecelakaan Tergugat pada media masa bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi paraf, tanggal dan kode P.11;



Hal. 21 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Tergugat memberikan tanggapan membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atas bukti tersebut;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi dimuka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, XXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat namun Saksi mengetahui jika Penggugat adalah mantan istri Tergugat serta Saksi mengenal Tergugat karena Saksi adalah teman lama Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat menikah sebanyak 3 (tiga) kali, pernikahan pertama bercerai, kedua dengan Penggugat bercerai dan kemudian menikah lagi dan bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan dengan Penggugat, Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak namun Saksi tidak mengetahui nama keduanya;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat keduanya anak tersebut saat ini diasuh oleh ibunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan kedua anak tersebut setelah diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pemberian nafkah Tergugat kepada anaknya;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Tergugat sebelum Tergugat mengalami kecelakaan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor besar dan sebagai anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama perusahaan Tergugat namun Saksi mengetahui bahwa perusahaan tersebut besar;



Hal. 22 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat termasuk orang kaya mempunyai rumah besar dan mewah seperti rumahnya halamannya luas ada kolam renangnya dan pagarnya terlihat bagus;
- Bahwa sekitar 5 (lima) tahun yang lalu Saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat Saksi melihat di rumah Tergugat terdapat motor Harley Dovidson, mobil jeep rubicon dan mobil truk;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mempunyai pabrik penghancur batu di Desa Telang Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan di Kecamatan Labuan Amas Selatan kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa setahu Saksi itu saja tentang pekerjaan Tergugat;  
Bahwa atas pertanyaan dari Kuasa Penggugat Saksi Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui rumah Tergugat saat ini masih ada namun terkait tentang kendaraan-kendaraan yang dahulu Saksi lihat untuk saat ini Saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa selain rumah mewah dan kendaraan Tergugat juga mempunyai asset tanah dan rumah di Banjarmasin, tanah di jalan Murakata Kecamatan Barabai, pabrik penghancur batu di Desa Telang Kecamatan Batang Alai Utara, kabupaten Hulu Sungai Tengah dan di Kecamatan Labuan Amas Selatan kabupaten Hulu Sungai Tengah serta ruko di Jalan Brigjen H. Hasan Basry Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;Bahwa atas pertanyaan dari Kuasa Tergugat Saksi Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mengalami kecelakaan pada tahun 2021;
  - Bahwa setelah kecelakaan pada tahun 2021 Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kendaraan-kendaraan Tergugat saat ini;



Hal. 23 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Br





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan jika asset Tergugat yang di Telang yang dijaminkan di Bank namun selebihnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Tergugat saat ini membiayai banyak karyawan yang bekerja dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat ini perusahaan-perusahaan Tergugat masih beroperasi atau tidak;

Saksi 2, **XXXXXXX**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di **XXXXXX**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat namun Saksi mengetahui Tergugat karena Saksi adalah teman ibu Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mempunyai anak atau tidak;
- Bahwa Saya mengetahui jika Tergugat termasuk orang yang kaya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat adalah orang kaya karena Saksi mengetahui Tergugat mempunyai rumah yang bagus dan menurut Saksi rumah Tergugat termasuk rumah mewah pagarnya terlihat bagus dan besar serta Tergugat mempunyai perusahaan pabrik penghancur batu;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melewati depan rumah Tergugat dan sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat sekitar kediaman Tergugat bahwa itu adalah rumah Tergugat dan Saksi juga pernah melewati pabrik perusahaan milik Tergugat, Saksi mengetahui hal tersebut juga dari informasi yang berkembang di masyarakat bahwa pabrik tersebut milik Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah akan berkunjung ke rumah Tergugat karena ada urusan dengan ibu Tergugat namun tidak jadi karena ibu Tergugat saat itu sedang tidak berada di rumah sehingga Saksi tidak jadi berkunjung ke rumah Tergugat;



Hal. 24 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perusahaan Tergugat tersebut saat ini masih beroperasi atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan lainnya dari Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan dari Kuasa Penggugat Saksi Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat terkenal kaya karena dirinya dan karena nama bapaknya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat sekitar bahwa Tergugat mempunyai perusahaan sendiri dan bapak Tergugat juga mempunyai perusahaan sendiri;

Bahwa atas pertanyaan dari Kuasa Tergugat Saksi Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat terkenal kaya karena Tergugat anak H. Madi terkenal orang kaya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perusahaan Tergugat apakah masih beroperasi atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa karyawan yang saat ini menjadi tanggung jawab Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa telah hadir dipersidangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 26 Februari 2011 secara telekonferensi melalui Pengadilan Agama Indramayu dan telah didengar keterangannya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di Indramayu provinsi Jawa Barat;

- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat di rawat dengan baik oleh Penggugat dan nyaman tinggal tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa terakhir anak Penggugat dan Tergugat berkomunikasi dengan Tergugat pada bulan Oktober 2022;



Hal. 25 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah dihalangi oleh Penggugat untuk bertemu ataupun berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lebih memilih tinggal bersama Penggugat karena merasa lebih nyaman tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat menyampaikan hal tersebut tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dali bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Peringatan 1 tagihan pembayaran kredit pada Bank BRI yang ditujukan kepada Direktur & Pengurus PT. Karya Annisa Gemilang dan kepada Alfian Hidayat, ST. tanggal 08 Maret 2023, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi paraf, tanggal dan kode T.1;
2. Fotokopi Surat Peringatan 2 tagihan pembayaran kredit pada Bank BRI yang ditujukan kepada Direktur & Pengurus PT. Karya Annisa Gemilang dan kepada Alfian Hidayat, ST. tanggal 24 Maret 2023, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi paraf, tanggal dan kode T.2;
3. Fotokopi Surat Somasi I kepada Pimpinan Aira Duta Murakata oleh PT. Bumi Sarana Utama tanggal 09 Juni 2023, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi paraf, tanggal dan kode T.3;

Bahwa terhadap bukti tersebut Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa bukti T.1 dan T.2 merupakan bukti teguran Bank yang ditujukan kepada perusahaan milik Tergugat yang saat ini dijalankan oleh saudara Tergugat yang bernama Alfian Hidayat, ST;
2. Bahwa bukti T.3 merupakan teguran pembayaran sejumlah uang terhadap perusahaan Tergugat yang dikelola oleh orang lain;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Penggugat tidak memberikan tanggapannya;



Hal. 26 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan Saksi dimuka sidang yaitu:

XXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri namun pada tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut bernama:
  - 1) XXXXXXXXXXXX,
  - 2) XXXXXXXXXXXX
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa kedua anak tersebut selama diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat beserta dengan kedua anak tersebut pada tanggal 22 September 2022 di Jakarta saat Saksi mendampingi Tergugat akan menjalani operasi akibat kecelakaan mobil tahun 2021, dan Saksi yang memfasilitasi pertemuan tersebut karena Tergugat meminta tolong kepada Saksi untuk mempertemukan Tergugat dengan anak-anaknya sebelum menjalani operasi;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut Tergugat memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat untuk keperluan kedua anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian tentang Penggugat tidak akan memuntut apapun setelah perceraian dengan Tergugat, termasuk masalah nafkah anak dan Tergugat telah membayarkan kepada Penggugat sebagaimana kesepakatan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);



Hal. 27 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pernah diminta oleh Tergugat membantu menyusun perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, namun Saksi tidak hadir saat perjanjian tersebut disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dan setelah perjanjian tersebut disepakati Tergugat menyampaikan kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita Penggugat saat bertemu di Jakarta dengan Penggugat, Penggugat sempat takut untuk bertemu dengan Tergugat karena takut ditanya tentang uang Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) karena uang tersebut berdasarkan cerita Penggugat telah habis untuk membiayai berobat saudara Penggugat namun Saksi tidak memastikannya lebih lanjut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pengusaha dan sebagai anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa perusahaan Tergugat bernama Karya Anisa Gemilang;
- Bahwa perusahaan tersebut masih aktif namun saat ini terlilit banyak hutang semenjak dijalankan oleh saudara Tergugat yang bernama Afian Hidayat bahkan banyak asset Tergugat yang dijaminkan sebagai jaminan hutang atas usaha Tergugat tersebut ditambah dengan kondisi Tergugat saat ini yang sedang sakit paska kecelakaan mobil pada tahun 2021, hanya untuk sekedar berdiri saja Tergugat sangat kesusahan;
- Bahwa perusahaan Tergugat berada di Desa Tubau, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa perusahaan Tergugat bergerak dibidang pemecahan batu untuk pembuatan jalan;
- Bahwa perusahaan Tergugat tersebut mempunyai karyawan sekitar 25 (dua puluh lima) orang dan sekarang-sekarang ini dengan kondisi yang demikian kadang-kadang telat untuk membayarkan upah untuk para karyawan Tergugat, bahkan karyawan Tergugat ada yang keluar dari perusahaan Tergugat karena hal tersebut;
- Bahwa Tergugat mempunyai hutang dibank sekitar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dengan jaminan asset Tergugat berupa tanah dan mobil;



Hal. 28 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Br





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal-hal tersebut karena Saksi sangat dekat dengan Tergugat sehingga segala sesuatunya sering cerita kepada Saksi;

Bahwa atas pertanyaan dari Kuasa Tergugat Saksi Tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta tolong oleh Tergugat untuk mengonsep perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa alasan Tergugat melakukan pembayaran nafkah anak dan lainnya sejumlah Rp2.000.000.0000,00 (dua milyar rupiah) dan dibayarkan sekaligus serta nafkah anak tidak dibayarkan setiap bulan karena Penggugat menghendaki demikian minta untuk dibayarkan sekaligus oleh Tergugat dan Tergugat telah membayarkan hal tersebut;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Tergugat sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) termasuk didalamnya untuk nafkah pemeliharaan anak yang diminta oleh Penggugat dibayarkan sekaligus;
- Bahwa menurut cerita Penggugat uang tersebut saat ini habis untuk berobat saudara Penggugat yang terkena racun ketika bekerja ditambang;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa selain hutang di bank Tergugat juga mempunyai hutang untuk pembelian aspal sekitar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat belum bisa membayarkan hutang-hutang tersebut karena perusahaan sedang mengalami kerugian dan sebagai anggota DPRD gaji Tergugat sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya sehingga Tergugat masih kesulitan untuk membayarkan hutang-hutang tersebut;
- Bahwa dulunya karyawan Tergugat sekitar 50 (lima puluh) orang namun saat ini tersisa 25 (dua puluh lima) orang karena memang kadang-kadang ada keterlambatan pembayaran gaji oleh Tergugat karena kondisi perusahaan yang sedang mengalami kerugian, sehingga beberapa karyawan memilih untuk keluar;
- Bahwa Tergugat bercerita kepada Saksi rumah Tergugat saat ini sebagai jaminan hutang di bank BPD senilai pinjaman Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);



Hal. 29 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat rumah dan BPKB kendaraan yang dimiliki Tergugat saat ini sebagai jaminan hutang Tergugat di bank;
- Bahwa saat ini perusahaan dijalankan oleh Supriyadi dan H. Wahyu, termasuk orang kepercayaan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat masih dalam keadaan sakit untuk berdiri dalam satu hari saja Tergugat hanya sanggup paling lama 30 (tiga puluh) menit dan selama 3 (tiga) tahun ini Tergugat menjalani fisioterapi dengan mendatangkan ahli fisioterapi tersebut kerumah dan pastinya dengan biaya yang tidak sedikit;

Bahwa atas pertanyaan dari Kuasa Penggugat Saksi Tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak bekerja dengan Tergugat Saksi hanya berteman dengan Tergugat;
- Bahwa dari hutang-hutang yang dimiliki oleh Tergugat belum ada asset Tergugat yang telah dilakukan penyitaan oleh Bank, namun keadaan perusahaan milik Tergugat tidak seperti dahulu dan hasil dari perusahaan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang-hutang Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menjadi suami istri pernah tinggal di kediaman Tergugat di komplek Bunyamin, kota Banjarmasin;
- Bahwa harga pasaran rumah tersebut sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa Tergugat mempunyai mobil Alphard namun BPKB mobil tersebut juga sebagai jaminan hutang;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat di Jakarta Saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana yang termuat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini;



Hal. 30 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### **Dalam eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya disamping menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai kompetensi relatif Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 170/Ptd.G/2023/PA.Brb pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1444 Hijriah dengan amar putusan sela yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Barabai berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi kewenangan relatif dari Tergugat maka pemeriksaan atas perkara *a quo* tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di muka, Penggugat dalam repliknya telah mengajukan tanggapan terkait eksepsi ini sebagaimana pula dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat dalam repliknya, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* senyatanya telah disusun berdasarkan formulasi gugatan sebagaimana ketentuan pasal 8 Rv, dimana secara materil memuat 3 hal pokok yaitu:

- 1) Identitas para pihak, meliputi nama, tempat tinggal dan pekerjaan juga dicantumkan agama, umur dan status;
- 2) *Posita* atau *fundamentum petendi* yaitu dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan;



Hal. 31 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) *Petitum*, yaitu tuntutan yang bersifat jelas dan tegas, dalam prakteknya tuntutan atau petitum terdiri atas dua bagian yaitu tuntutan primer dan tuntutan subside;

Menimbang, bahwa Hakim menilai dalam gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat telah jelas menyebutkan identitas para pihak, telah menggambarkan posita dengan disukung petitum secara jelas;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat tentang telah terjadi pemberian uang oleh Tergugat sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Penggugat sebagai biaya nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat hal tersebut sebagaimana telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat ternyata kemudian oleh Penggugat diajukan sebagai tuntutan nafkah anak yang mana telah disepakati keduanya sehingga atas dasar tersebut tuntutan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas, Hakim menilai bahwa jawaban Tergugat tersebut menyangkut pokok perkara dan akan dipertimbangkan lebih lanjut pada pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat tentang gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur liber*) tidak beralasan hukum patut **dinyatakan ditolak**;

### Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan ini adalah gugatan hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan sela Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Brb pada hari hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1444 Hijriah, maka Pengadilan Agama Barabai berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim menilai pemberian kuasa masing-masing Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera di dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata jo. Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat



Hal. 32 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan oleh karenanya kuasa masing-masing Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa masing-masing Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokad yang mendampingi dan atau mewakili Penggugat dan/atau Tergugat tersebut untuk bercara di dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal 145 ayat (1) dan (2) serta pasal 146 R.Bg. terhadap pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara ini secara perdamaian dengan mengacu kepada pasal 154 ayat (1) R.Bg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara, Hakim menunjuk Dr. H. Muhammad Najmi, S.H.I., M.H.I., sebagai Mediator dalam perkara ini namun sesuai laporan Mediator tanggal 15 Mei 2023, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok alasan gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Messa Felesia Ardellia binti H. Hendra Suriadi, perempuan, lahir pada tanggal 26 Februari 2022 dan XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Oktober 2014, kemudian pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat bercerai dan setelah bercerai kedua anak



Hal. 33 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Br





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipelihara oleh Penggugat, oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, maka Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah (Pemeliharaan) atas kedua anak tersebut, dan segala biaya pemeliharaan dan nafkah bagi kedua anak tersebut agar ditanggung oleh Tergugat sampai perguruan tinggi dengan total untuk masing-masing anak sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

### E-Litigasi (Persidangan Elektronik)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik dan Tergugat juga telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya yang telah hadir di persidangan untuk itu dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*), maka persidangan perkara *a quo* dilanjutkan dengan cara *e-litigasi* (persidangan elektronik) sesuai dengan hukum acara persidangan elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dilaksanakan dengan beracara secara elektronik (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan dan atas penjelasan Hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

### Analisis Jawab Menjawab para Pihak



Hal. 34 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada dasarnya mengakui sebagian yaitu tentang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, selebihnya Tergugat dalam jawabannya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui secara berklausa oleh Tergugat serta dibantah selebihnya, maka kepada Penggugat patut membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat patut membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, oleh karenanya Hakim membebaskan kewajiban pembuktian kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang sesuai maksud yang dikandung oleh Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 R.Bg;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga berdasarkan Pasal 301 RBg, Pasal 1888 KUHPer, Pasal 3 Ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Memimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 26 Februari 2011, merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Memimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus



Hal. 35 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti, bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 28 Oktober 2014, merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.3 dan P.4 masing-masing berupa fotokopi Salinan putusan perceraian Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Mtp dan fotokopi akta cerai Penggugat dan Tergugat, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri namun telah bercerai pada tanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang tidak dibantah, isi bukti tersebut pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani kesepakatan tanggal 6 Mei 2019. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Tergugat memberikan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Penggugat dengan kesepakatan untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dengan ketentuan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat setelah Penggugat mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama Martapura dan uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selanjutnya akan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat setelah diterimanya putusan perceraian dari Pengadilan Agama Martapura, perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagai upaya perdamaian untuk mengakhiri permasalahan perkawinan antara keduanya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup (*voilledig dan bindende*) seperti akta otentik, sesuai Pasal 1875 KUH Perdata, yang selanjutnya berdasarkan bukti (P.6) berupa Slip Penyetoran Bank Mandiri senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terbukti Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut;



Hal. 36 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX adalah peserta didik kelas VI (enam) pada tahun pelajaran 2022/2023 dan masih aktif sebagai siswi sekolah pada Sekolah Dasar Islam Al-Jannah dengan Laporan Administrasi Siswa yang dibayarkan selama bulan Juni 2022 sampai dengan Juni 2023 sejumlah Rp4.765.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX adalah peserta didik kelas II (dua) pada tahun pelajaran 2022/2023 dan masih aktif sebagai siswi sekolah pada Sekolah Dasar Islam Al-Jannah dengan Laporan Administrasi Siswa yang dibayarkan selama bulan Juni 2022 sampai dengan Juni 2023 sejumlah Rp9.985.000,00 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi surat informasi keanggotaan perusahaan pada Gapensi yang menunjukkan jabatan Tergugat sebagai pimpinan perusahaan pada PT. Cipta Mutiara Perdana dan ternyata dipersidangan bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat sebagai pimpinan pada perusahaan PT. Cipta Mutiara Perdana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 Hasil cetak berita kegiatan Tergugat pada media massa, bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik secara sah sebagai alat bukti yang diakui dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi



Hal. 37 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai perluasan alat bukti di pengadilan, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dapat dikatakan sebagai alat bukti elektronik. Bukti tersebut telah berubah dari bentuk aslinya, namun kedudukan salinan suatu dokumen elektronik berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan prinsip penggandaan sistem elektronik mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan dengan salinannya, sehingga hal tersebut tidak relevan lagi untuk dibedakan, namun bukti tersebut ternyata diakui kebenarannya oleh Tergugat maka harus dinyatakan terbukti pada tanggal 10 November 2020 Tergugat telah dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sisa masa jabatan 2019-2024, dan pada rangkaian bukti tersebut juga menunjukkan Tergugat sebagai Ketua HDCI (Harley Davidson Club Indonesia) Kabupaten Barabai pada periode 2023-2026;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 Hasil cetak berita kecelakaan Tergugat pada media masa, bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik secara sah sebagai alat bukti yang diakui dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai perluasan alat bukti di pengadilan, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dapat dikatakan sebagai alat bukti elektronik. Bukti tersebut telah berubah dari bentuk aslinya, namun kedudukan salinan suatu dokumen elektronik berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan prinsip penggandaan sistem elektronik mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan dengan salinannya, sehingga hal tersebut tidak relevan lagi untuk dibedakan, namun bukti tersebut ternyata diakui kebenarannya oleh Tergugat maka harus dinyatakan terbukti Tergugat mengalami kecelakaan lalu lintas pada tanggal 18 April 2021;

Menimbang, bahwa di hadapan sidang, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Salahuddin bin H.M.Shaleh** (saksi I) dan **Halimatus binti H. Agus Salim** (saksi II). Saksi-saksi tersebut



Hal. 38 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Br





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun Penggugat dan Tergugat saat ini telah bercerai, pekerjaan Tergugat adalah kontraktor besar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Tergugat merupakan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Saksi tersebut juga menerangkan bahwa Tergugat termasuk dalam kategori orang kaya karena memiliki hunian yang mewah serta sekitar 5 (lima) tahun yang lalu Saksi berkunjung ke rumah Tergugat, Saksi melihat banyak kendaraan bermotor di rumah Tergugat seperti Harley Davidson, mobil jeep rubicon dan mobil truk, Tergugat juga mempunyai pabrik penghancur batu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah namun saat ini Saksi tidak mengetahui lagi tentang motor dan mobil Tergugat tersebut serta Saksi juga tidak mengetahui apakah perusahaan Tergugat tersebut masih beroperasi atau tidak;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat termasuk orang kaya karena memiliki rumah hunian yang bagus dan mewah, Tergugat juga memiliki pabrik penghancur batu namun Saksi tidak mengetahui apakah perusahaan tersebut masih beroperasi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (**vrij bewijskracht**);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.3 serta 1 (satu) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti T.1, T.2 dan T.3 masing-



Hal. 39 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berupa fotokopi surat Peringatan 1 tagihan pembayaran kredit pada Bank BRI yang ditujukan kepada Direktur & Pengurus PT. Karya Annisa Gemilang dan kepada Alfian Hidayat, ST, fotokopi surat Peringatan 2 tagihan pembayaran kredit pada Bank BRI yang ditujukan kepada Direktur & Pengurus PT. Karya Annisa Gemilang dan kepada Alfian Hidayat, ST dan fotokopi Surat Somasi I kepada Pimpinan Aira Duta Murakata oleh PT. Bumi Sarana Utama tanggal 09 Juni 2023, Tergugat memberikan keterangan bahwa surat teguran dan tagihan tersebut ditujukan kepada perusahaan Tergugat yang sedang dijalankan oleh saudara Tergugat dan/atau orang lain. Bukti-bukti tersebut oleh Hakim dinilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama **M. Abduh bin Muktasbilah**, yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mampu menghadirkan 1 (satu) saksi saja, sedangkan satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga keterangan saksi yang hanya 1 (satu) orang terhadap bantahan Tergugat tidak dapat dinilai kesaksiannya, oleh karenanya dalil bantahan Tergugat yang tidak diakui oleh Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil-dalil maupun bukti-bukti, Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh sebab itu patut dikesampingkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para



Hal. 40 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, maka Hakim mengkonstatir peristiwa yang berkaitan dengan pokok perkara dan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 26 Februari 2011;
  - XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Oktober 2014;
2. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, dan setelah bercerai kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat di Indramayu Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah semenjak 10 November 2020 sampai dengan 2024 selain itu Tergugat adalah seorang pengusaha;
4. Bahwa Tergugat merupakan pimpinan dari perusahaan PT. Cipta Mutiara Perdana;
5. Bahwa Tergugat merupakan ketua HDCI (Harley Davidson Club Indonesia) Kabupaten Barabai pada periode 2023-2026;

## Pertimbangan Tentang Petitum Pengasuhan Anak

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan penjelasannya, penerapan pemeliharaan anak harus berdasarkan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa tentang pengasuhan anak pasca perceraian harus diikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang pemeliharaan anak (hadanah) sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (hadanah) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fisical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak



Hal. 41 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Br



hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedangkan mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;

3. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*fisical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;

4. Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukan syarat-syarat pengasuh anak antara lain:

a. Kitab *Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, Juz 2 halaman 195 sampai dengan 196 yang artinya sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة  
والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي  
السبعة في الأم سقطت حضنتها

“Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.”;

b. Kitab Bajuri juz II halaman 198:

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة  
ضد الخيانة)  
فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

“Di antara syarat hadanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadanah bagi istri



Hal. 42 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.BrB



yang fasik (dan sebagian orang fasiq ialah orang yang meninggalkan shalat;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (a) *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";*
- (b) *"pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";*

Menimbang, bahwa "Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya". {Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983}.

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya anak yang belum mumayyiz, hak hadanahnya dipegang oleh Ibu, terkecuali jika ibunya tersebut ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk dapat diasuh oleh Penggugat, Hakim menilai pernyataan Tergugat yang demikian merupakan terjadinya kesepakatan antara keduanya tentang pengasuhan anak, maka sesuai dengan asas dan ketentuan hukum, bahwa perdamaian/kesepakatan adalah mengikat dan menjadi Undang-undang bagi pihak yang membuatnya serta dengan bersandar pada pertimbangan, bahwa kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat telah mencerminkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, dan telah pula didengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX** karena telah berumur 12 (dua belas) tahun 4 (empat) bulan (telah mumayyiz) untuk dapat dimintai keterangannya terhadap pilihannya diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan anak tersebut didalam persidangan telah menentukan pilihannya untuk dapat tinggal bersama Penggugat (selaku ibu kandungnnya) serta tidak ternyata dalam diri Penggugat ditemukan hal-hal



Hal. 43 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Br





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggugurkan hak Penggugat untuk mengasuh dan memelihara kedua anaknya tersebut, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 26 Februari 2011 dan XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Oktober 2014 ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang kemudian, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 26 Februari 2011 dan XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Oktober 2014, Hakim selanjutnya perlu menegaskan bahwa Penggugat selaku pemegang hak hadhanah harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut. Penggugat tidak dibenarkan menghalangi dan atau memutus silaturahmi kedua anak tersebut dengan Tergugat. Jika di kemudian hari Penggugat terbukti menghalang-halangi hak akses Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Poin C. Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 4);

### Pertimbangan Tentang Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka semua biaya pemeliharaan/hadhanah dan nafkah anak ditanggung oleh ayahnya dengan memperhatikan kebutuhan anak serta kemampuan ayah anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan telah dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa *in casu* Tergugat selaku ayah harus bertanggung jawab penuh atas nafkah anaknya yang belum dewasa, karena seluruh hak anak harus dapat terjamin dengan baik, mulai dari hak untuk hidup, tumbuh,



Hal. 44 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa meskipun ayah (Tergugat) adalah penanggung jawab utama atas nafkah anak, namun yang demikian tidak sepenuhnya membebaskan ibu (Penggugat) dari tanggung jawabnya terhadap anak tersebut, dikarenakan meskipun terjadi perceraian, baik Tergugat maupun Penggugat tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan juga mendidik anak tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik anak;

menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Penggugat untuk biaya pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, dan melihat dari kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P.5 Penggugat, Hakim menilai kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak sama sekali menjelaskan atau membahas mengenai akibat perceraian terkhusus tentang jaminan nafkah dari Tergugat untuk kedua anaknya tersebut melainkan perjanjian tersebut berisi kesepakatan perdamaian untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat oleh karena jawaban Tergugat tentang keengganannya memberikan nafkah kepada kedua anaknya yang saat ini diasuh oleh Penggugat atas dasar tersebut tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang pemberian nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX bin H. Hendra Suriad dengan satu kali pemberian sekaligus diawal sampai anak tersebut masuk ke perguruan tinggi dengan jumlah nominal masing-masing anak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) adalah bertentangan dengan hukum karena tuntutan tersebut merupakan tuntutan atas sesuatu yang belum tentu terjadi sehingga prematur jika ditetapkan untuk dibayar diawal sekaligus, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sendiri terkait besaran nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat sebagai berikut:



Hal. 45 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti Tergugat bekerja sebagai Wakil Ketua DPRD hingga tahun 2024 serta Tergugat juga seorang pengusaha dengan beberapa perusahaannya serta Tergugat merupan ketua HDCI Barabai pada pada periode 2023-2026 sehingga Hakim menilai Tergugat adalah orang yang mampu (mapan) dalam hal finansial meskipun semenjak 2 (dua) tahun belakangan ini Tergugat mengalami sakit karena kecelakaan, Hakim berpendapat kondisi Tergugat yang demikian tidaklah menggugurkan kewajiban Tergugat selaku ayah untuk memberikan nafkah yang layak untuk anaknya serta Hakim menilai Tergugat sebagai ayah memiliki kemampuan dan juga kesanggupan untuk memberikan nafkah yang layak bagi anaknya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan bahwa “nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, dengan berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku”, *in casu* dengan memperhatikan kebutuhan dasar untuk anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih berusia 12 (dua belas) tahun dan 8 (delapan) tahun yang tinggal di wilayah Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat minimal untuk pangan yang dianggap layak setiap harinya sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) satu kali makan dikalikan 3 kali sehari sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dikalikan selama 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu) bulan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) serta kebutuhan uang saku anak sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dikalikan 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk biaya pakaian dan lainnya yang dibutuhkan anak, maka Hakim berpendapat layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah untuk kedua anaknya tersebut masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan demi menjamin kepastian hukum, selanjutnya Hakim perlu untuk



Hal. 46 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 26 Februari 2011 dan XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Oktober 2014, masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sehingga untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau mandiri, yang akan diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa meskipun biaya pendidikan dan kesehatan anak tidak ditetapkan oleh Hakim untuk dibebankan secara rutin tiap bulannya kepada Tergugat karena sifat biaya pendidikan dan kesehatan yang sampai saat ini masih dimaknai sebagai biaya yang tidak bisa diprediksi atau diukur dan sangat fluktuatif serta tidak adanya standar jelas yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam penetapan nominal/besarannya, namun biaya tersebut tetap menjadi kewajiban yang harus ditanggung seorang ayah (Tergugat) terhadap kebutuhan anaknya tersebut;

Menimbang kemudian, bahwa sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian D. Rumusan Kamar Agama angka 14) besaran biaya nafkah anak yang telah ditetapkan harus pula disesuaikan dengan perkembangan fluktuasi nilai keuangan setiap tahunnya, dan oleh karenanya Hakim berpendapat perlu untuk menaikkan besaran biaya nafkah anak yang dibayarkan tersebut setiap tahunnya sebesar 10%;

### Pertimbangan Tentang Petitum Putusan Serta Merta

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat terkait *Uitvoerbaar bij voorraad*, Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang autentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai



Hal. 47 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (*Vide* Pasal 191 [1] R.B.g);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 5 mohon kepada Pengadilan Agama Barabai agar keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij-voorraad*) meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000, putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad* dan provisionil dapat dikabulkan apabila dalam keadaan sebagai berikut:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan;
2. Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dll, di mana hubungan sewa-menyewa telah habis atau penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah *inkracht van gewijsde*;
5. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv; dan
6. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, maka tuntutan serta merta Penggugat sejatinya belum memenuhi syarat sebagaimana dirumuskan dalam Surat Edaran di atas. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat terkait dengan putusan serta-merta **patut ditolak**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk ***mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menolak untuk selain dan selebihnya;***



Hal. 48 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Br





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 26 Februari 2011 dan XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Oktober 2014 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 26 Februari 2011 dan XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Oktober 2014, masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sehingga untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijah 1444 Hijriah oleh kami



Hal. 49 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Wida Uliyana, S.H**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 170/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal 24 Maret 2023 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **H. Haryadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim

**Wida Uliyana, S.H**  
Panitera Pengganti,

**H. Haryadi, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Hal. 50 dari 50 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Brb